



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Telpon/Fax (0719) 21042 Tanjungpandan 33412
E-Mail : dinkesbelitung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 800/ 009.b /DINKES

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal perlu petugas keamanan
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan penjagaan keamanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penunjukan petugas keamanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas melakukan penjagaan Keamanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Januari 2022



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung

Dian Farida

Tembusan :

1. Bupati Belitung
2. Sekretaris Daerah Kab. Belitung
3. Inspektur Kabupaten Belitung

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung

Nomor : 800/ 009.6/Dinkes

Tanggal : 6 Januari 2022

NAMA-NAMA PETUGAS KEAMANAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	AFRIAWAN	Satuan Pengamanan (Satpam)	Sebagai Penjaga Keamanan : <ul style="list-style-type: none">• Jadwal tugas pada hari Senin s/d Minggu mulai pukul 07.00 – 19.00 WIB dalam setiap jam tugas.• Mengawasi akses kontrol orang yang keluar masuk• Menjaga dan melaksanakan tugas pengamanan di seluruh wilayah gedung perkantoran• Berpakaian Rapih dan Disiplin serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya.• Memelihara dan menjaga barang-barang milik kantor• Memadamkan lampu dalam ruang-ruang kerja dan lampu di luar kantor pada setiap pagi hari;• Melakukan penjagaan kantor pada malam hari dan melakukan patroli disekeliling kantor setiap beberapa jam;• Menurunkan Bendera Merah Putih pada setiap sore hari (jam 18.00);• Menyampaikan informasi, usul, dan saran yang berkaitan dengan tugas penjagaan kantor kepada atasan;• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
2.	SUSANTO	Satuan Pengamanan (Satpam)	



Kepala Dinas,

Dian Farida